



Kecamatan Cibadak

JL.AMD XVIII KP.TALUN DESA PANANCANGAN-CIBADAK 43257 087809997651

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cibadak

Ijin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Izin Keterangan Usaha/Domisili Usaha dari Desa
2. Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 2 (Dua) Lembar
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebanyak 1 (Satu) Lembar
4. Fotocopy Nomor Wajib Pokok Pajak (NPWP)
5. Materai Rp.6000 Sebanyak 1 (Satu) Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil Nomor Antrian
2. Pemohon Mengajukan Berkas Pembuatan Izin Usaha
3. Petugas Menerima Berkas Ajuan dan Meneliti Berkas Jika Lengkap Akan Diproses dan Jika Tidak Lengkap Akan Dikembalikan/Dilengkapi
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Rapat Hasil Pemeriksaan Lapangan
6. Pencetakan Surat Izin Usaha/Tandatangan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Menengah Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan